



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BINANGUN  
KECAMATAN BINANGUN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri **Sdri. Aerolina Mega Pangestika** tertanggal 4 Desember 2023 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Binangun Kecamatan Binangun, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPS di wilayah tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Anggota PPS Pengganti Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Binangun Kecamatan Binangun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 254/PP.04.1-BA/3301/2023 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Binangun Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BINANGUN KECAMATAN BINANGUN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum pada lajur 3 Lampiran keputusan ini dari Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat nama yang tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 8 Desember 2023

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP



WEWENG MARETNO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA BINANGUN KECAMATAN  
BINANGUN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BINANGUN  
KECAMATAN BINANGUN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Kec /Desa/Kel	Nama PPS Yang Diberhentikan	Nama PPS Pengganti Antar Waktu
1	2	3	4
1.	Binangun		
1.	Binangun	Aerolina Mega Pangestika	Roihanifa Al Kudus

Ditetapkan di   Cilacap  
Pada Tanggal   8 Desember 2023

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP



WEWENG MARETNO